



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Pius Gordon Marihot Situmorang, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 20 Januari 1995, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Katolik, Bangsa : Indonesia, Alamat : Jln. Tuan Baja Purba No.14, Kel. Pamatang Simalungun, Kec. Siantar, Simalungun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Nik : 1208012001950003, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 April 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 April 2023, di bawah Register Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 20 Januari 1995, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047 Tertanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/ menambah nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran, No.16.127/2001 diganti menjadi Pius Gordon Marihot

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali terbit dengan Nomor 12.101/2000.

3. Bahwa Pemohon hanya memanjangkan nama yang sebelumnya disingkat untuk memenuhi peraturan permendagri No.73 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 3 tentang penulisan nama yang dilarang untuk disingkat.

4. Bahwa Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang yang tertera Kutipan Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047 dengan nama Pius Gordon Marihot Situmorang adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kelurahan Pematang Simalungun No.145/416/12.07.03.2020.2/2021, tertanggal 06 Mei 2023.

5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan permohonan Penggantian/ Penambahan Nama Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Jo Permendagri No 73 Tahun 2022 terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

8. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Simalungun.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047, diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000.

3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang adalah orang yang sama dengan Pius Gordon Marihot Situmorang.

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertera Gordon P. M Situmorang diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000.

5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsider :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan penggantian maupun perubahan terhadap surat permohonannya dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047, diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000 dan agar dinyatakan nama Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang adalah orang yang sama

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pius Gordon Marihot Situmorang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5, berupa fotokopi telah dibubuhi materai secukupnya dan ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan Saksi-saksi yaitu : 1. Magdaria Pasaribu, 2. Gobdard Pande Gregorius Situmorang, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1208012001950003 atas nama Gordon P.M Situmorang yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 25-07-2018, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-16072018-0047 atas nama Gordon P.M Situmorang anak kedua laki-laki dari Ayah Mansur Petrus Situmorang dan Ibu Magdaria Pasaribu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 16 Juli 2018, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.101/2000 atas nama Pius Gordon Marihot Situmorang anak laki-laki kedua dari suami isteri : Mansur Petrus Situmorang dan Magdaria Pasaribu yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 20 September 2000, P-4 tentang Kartu Keluarga No.1208012608160001 atas nama Magdaria Pasaribu sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 31-01-2022, P-5 tentang Surat Keterangan Pangulu Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Nomor : 145/416/12.07.03.2020.2/2021 tanggal 06 Mei 2021, dan Saksi Magdaria Pasaribu yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah ibu kandung Pemohon, Pemohon dan Saksi bertempat tinggal di Jalan Tuan Baja Purba No.14, Kelurahan Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047, diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000 dan agar dinyatakan nama Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang yaitu orang yang sama dengan Pius Gordon Marihot Situmorang, sebenarnya nama Pemohon adalah

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pius Gordon Marihot Situmorang sedangkan nama Gordon P.M Situmorang adalah singkatan nama Pemohon dimana nama Pius Gordon Marihot Situmorang dengan nama Gordon P.M Situmorang merupakan orang yang sama, tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar nama Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya karena dikhawatirkan akan menjadi masalah dikemudian hari, tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon, Saksi Gobdard Pande Gregorius Situmorang yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah adik kandung Pemohon, Pemohon dan Saksi bertempat tinggal di Jalan Tuan Baja Purba No.14, Kelurahan Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047, diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000 dan agar dinyatakan nama Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang yaitu orang yang sama dengan Pius Gordon Marihot Situmorang, sebenarnya nama Pemohon adalah Pius Gordon Marihot Situmorang sedangkan nama Gordon P.M Situmorang adalah singkatan nama Pemohon dimana nama Pius Gordon Marihot Situmorang dengan nama Gordon P.M Situmorang merupakan orang yang sama, tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar nama Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya karena dikhawatirkan akan menjadi masalah dikemudian hari, tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047, diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000 dan agar dinyatakan nama Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang adalah orang yang sama dengan Pius Gordon Marihot Situmorang, dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pangulu Pematang Simalungun tanggal 06 Mei 2021, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Magdaria Pasaribu dan Saksi Gobdard

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Gregorius Situmorang yang keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya menerangkan kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tuan Baja Purba No.14, Kelurahan Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, maka Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art. 16 NBW baru negeri Belanda dan KUHPerdata disebutkan bahwa catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selain itu, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, adapun pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengakibatkan tidak berwenangnya Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan pembetulan akta

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta (lihat pada Pasal 71);

Menimbang, bahwa adapun tentang perubahan nama, maka pencatatan perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon (lihat pada Pasal 52);

Menimbang, bahwa pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, cetakan ke-5, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2004, halaman 106, tertulis: "... Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah: h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1208012001950003 yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 25-07-2018, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-16072018-0047 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 16 Juli 2018, serta bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Saksi Magdaria Pasaribu yang merupakan ibu kandung Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 31-01-2022, kalau Pemohon bernama Gordon P.M Situmorang, sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.101/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 20 September 2000, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pangulu Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Nomor : 145/416/12.07.03.2020.2/2021 tanggal 06 Mei 2021, kalau Pemohon bernama Pius Gordon Marihot Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon kepersidangan yaitu Saksi Magdaria Pasaribu dan Saksi Gobdard Pande Gregorius Situmorang yang keterangan bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin melakukan perubahan nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047, diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000 dan agar dinyatakan nama Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang yaitu orang yang sama dengan Pius Gordon Marihot Situmorang, sebenarnya nama Pemohon adalah Pius Gordon Marihot Situmorang sedangkan nama Gordon P.M Situmorang adalah singkatan nama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana nama Pius Gordon Marihot Situmorang dengan nama Gordon P.M Situmorang merupakan orang yang sama, tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar nama Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya karena dikhawatirkan akan menjadi masalah dikemudian hari dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.101/2000 atas nama Pius Gordon Marihot Situmorang anak laki-laki kedua dari suami isteri : Mansur Petrus Situmorang dan Magdaria Pasaribu yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 20 September 2000, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pangulu Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Nomor : 145/416/12.07.03.2020.2/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan nama Gordon P.M Situmorang dengan Gordon Pius Marihot Situmorang adalah orang yang sama/satu orangnya, dihubungkan pula dengan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu sebenarnya nama Pemohon adalah Pius Gordon Marihot Situmorang sedangkan nama Gordon P.M Situmorang adalah singkatan nama Pemohon dimana nama Pius Gordon Marihot Situmorang dengan nama Gordon P.M Situmorang merupakan orang yang sama, maka menurut hemat Hakim sebenarnya Pemohon bernama Pius Gordon Marihot Situmorang sehingga nama Pemohon yang tertulis pada bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4 yaitu Gordon P.M Situmorang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang merupakan kesalahan tulis redaksional oleh karena itu harus segera diperbaiki sesuai dengan nama Pemohon sebenarnya karena dikhawatirkan jika tidak diperbaiki akan terjadi masalah nantinya dimana tidak pula terlihat niat jahat yang akan dilakukan Pemohon sehubungan dengan permohonannya karena hanya agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya serta tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047, diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000, dan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang adalah orang yang sama dengan Pius Gordon Marihot Situmorang, adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertera Gordon P. M Situmorang diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000 adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 5 yaitu Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 sebagaimana tersebut di atas beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka beralasan menurut hukum pula untuk dikabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Gordon P. M Situmorang yang tertera dalam Akta Kelahiran No.1208-LT-16072018-0047, diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Gordon P. M Situmorang adalah orang yang sama dengan Pius Gordon Marihot Situmorang;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertera Gordon P. M Situmorang diganti menjadi Pius Gordon Marihot Situmorang sesuai dengan Akta Kelahiran pertama kali diterbitkan dengan Nomor 12.101/2000;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*).
- ATK : Rp 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*).
- Biaya Panggilan : Rp 60.000,00 (*enam puluh ribu rupiah*)
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*)
- Redaksi : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
- Materai : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Jumlah : Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)